



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK MEMBIYAI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menampung kebutuhan dana untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 yang anggarannya tidak dapat dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan, maka Pemerintahan Kabupaten Purworejo perlu menyisihkan dana dari beberapa tahun anggaran melalui pembentukan Dana Cadangan;
 - b. bahwa pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan melihat kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu membebani keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan yang dapat mempengaruhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 yang selanjutnya disingkat Pilkada Tahun 2015 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Purworejo berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purworejo secara langsung yang dilaksanakan pada Tahun 2015.

5. Dana Cadangan Pilkada 2015, yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan dari beberapa tahun anggaran untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Tahun anggaran berkenaan adalah tahun anggaran pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo, yaitu Tahun Anggaran 2015.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
9. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II

PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 2

Prinsip dalam pembentukan Dana Cadangan adalah:

- a. Dana Cadangan hanya dapat dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015.
- b. Dana Cadangan dapat dipergunakan, setelah tercapai jumlah besaran Dana Cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk menyediakan dana untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015.

BAB IV

BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Cadangan untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar Rupiah).
- (2) Besaran Dana Cadangan untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disisihkan secara bertahap dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan untuk setiap tahun anggaran sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah).

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

BAB VI

BENTUK DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri, terpisah dari rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum Pemerintah.
- (3) Pendapatan bunga dari deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menambah nilai Dana Cadangan.

BAB VII
PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan dipergunakan sesuai dengan tujuan pembentukan dana cadangan, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015.
- (2) Dana Cadangan dipindahbukukan ke dalam rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015.

BAB VIII
PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 8

Program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Cadangan adalah Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015.

BAB IX
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 11

- (1) Kekurangan biaya penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015 dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dana Cadangan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015 dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan/ atau perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah, maka Dana Cadangan dipindahkan ke dalam rekening Kas Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2015.

- (3) Apabila Pilkada Tahun 2015 tidak dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dikarenakan adanya perubahan jadwal, maka Dana Cadangan dipindahkan ke dalam rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran sesuai tahun pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.
- (4) Sisa Dana Cadangan yang tidak terserap untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015, disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Juni 2011

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 12 SERI E NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UNTUK MEMBIYAI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2015

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 diperlukan biaya yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya untuk menggali dana dan mencari sumber pembiayaan guna mendanai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.